

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Jambi terhadap anak korban kekerasan dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan secara preventif dilakukan dengan cara memberikan pendampingan dan rehabilitasi bagi anak melalui sesi konseling psikologi yang dilakukan melalui koordinasi dengan UPTD PPA dan Dinas Sosial Kota Jambi, sedangkan perlindungan hukum secara represif dilakukan dengan memberikan sanksi pidana terhadap pelaku sebagai bentuk ganti rugi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, serta memberikan pendampingan sosial terhadap anak selama proses peradilan pidana. Masing-masing upaya perlindungan tersebut sudah dilakukan dengan baik dan optimal sebagai upaya mewujudkan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
2. Kendala unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Jambi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan adalah bentuk kekerasan dan kurangnya alat bukti sehingga pelaku tidak bisa dituntut pertanggungjawaban pidana, serta kendala dari kesadaran masyarakat yang berkaitan dengan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan.

3. Upaya unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Jambi untuk menghadapi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan adalah memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi dan pendampingan sosial bagi anak korban kekerasan, serta meningkatkan kinerja aparat penegak hukum dalam menangani masalah kekerasan yang terjadi pada anak.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan tersebut, maka saran pada penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Jambi agar terus memberikan perlindungan hukum secara lebih intens dan optimal terhadap anak korban kekerasan, sehingga anak dapat memperoleh hak-haknya sebagai korban dengan baik.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar membantu unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Jambi dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dengan cara bersikap kooperatif dalam memberikan izin dan informasi mengenai permasalahan tersebut.
3. Diharapkan adanya upaya-upaya yang lebih optimal dari unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Jambi dalam mengatasi kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum, sehingga seluruh anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat memperoleh perlindungan dengan baik.